

# **Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia untuk Tujuan Eksploitasi dalam Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Ckr**

**Lubna Sabrina Puteri\*, Achmad Yusuf, Adham**

*Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta*

\*Email: [sabrinalubna1212@gmail.com](mailto:sabrinalubna1212@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Perdagangan organ tubuh manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang melibatkan eksploitasi manusia secara tidak manusiawi demi memperoleh keuntungan ekonomi. Tingginya permintaan organ untuk transplantasi yang tidak sebanding dengan ketersediaan donor yang sah menciptakan celah bagi sindikat kriminal terorganisasi untuk mengeksploitasi kelompok rentan, khususnya masyarakat miskin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum tindak pidana perdagangan organ tubuh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Ckr. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah terpenuhi dalam perkara tersebut. Terdakwa terbukti melakukan perekrutan, penampungan, dan pengiriman warga negara Indonesia ke Kamboja untuk tujuan transplantasi ginjal secara ilegal. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 14 tahun dan denda sebesar Rp120.000.000,00 serta mewajibkan pembayaran restitusi kepada 24 korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi nasional perlu diperkuat melalui pengaturan yang secara khusus dan komprehensif mengatur perdagangan organ tubuh sebagai tindak pidana tersendiri.

**Kata Kunci:** Eksploitasi; Perdagangan Organ; Perlindungan Korban; Transplantasi Ginjal; Yuridis Normatif.

## **ABSTRACT**

*Human organ trafficking constitutes a serious form of crime involving the inhumane exploitation of individuals for economic gain. The high demand for organs for transplantation, which is disproportionate to the availability of legally authorized donors, has created opportunities for organized criminal syndicates to exploit vulnerable groups, particularly economically disadvantaged communities. This study aims to analyze the legal construction of the criminal offense of organ trafficking under the laws and regulations applicable in Indonesia and to examine the judicial considerations in Decision Number 501/Pid.Sus/2023/PN Ckr. The research employs a normative juridical method with a statutory approach, referring to Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking and Law Number 36 of 2009 concerning Health. The findings indicate that all elements of the criminal offense stipulated in Article 4 of Law Number 21 of 2007 were fulfilled in the case. The defendant was proven to have recruited, harbored, and transported Indonesian citizens to Cambodia for the purpose of illegal kidney transplantation. The Panel of Judges imposed a sentence of 14 years' imprisonment and a*

*fine of IDR 120,000,000, while also ordering the payment of restitution to 24 victims. This study concludes that Indonesia's national legal framework should be strengthened through the establishment of specific and comprehensive regulations that recognize and regulate organ trafficking as a distinct criminal offense.*

**Keywords:** *Exploitation; Organ Trafficking; Victim Protection; Kidney Transplantation; Normative Juridical.*

## **A. PENDAHULUAN**

Perdagangan organ tubuh untuk tujuan eksploitasi manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang melibatkan eksploitasi manusia secara tidak manusiawi, di mana para pelaku memanfaatkan organ tubuh manusia untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Perdagangan organ tubuh semakin mengkhawatirkan di berbagai negara, termasuk Indonesia.<sup>1</sup> Kejahatan ini melibatkan jaringan kriminal transnasional yang terorganisasi dengan metode operasi yang rumit dan tertutup, sehingga mengancam hak asasi manusia, martabat, serta kesehatan fisik dan mental korban. Sebagai salah satu bentuk tindak pidana perdagangan orang, perdagangan organ tubuh menambah kompleksitas persoalan perlindungan hukum dan moralitas yang harus dijaga oleh negara.<sup>2</sup>

Tingginya kebutuhan organ tubuh untuk transplantasi menjadi salah satu faktor utama meningkatnya praktik perdagangan organ ilegal. Jumlah pasien yang membutuhkan transplantasi organ terus meningkat setiap tahun, sementara ketersediaan donor organ yang sah tidak sebanding dengan permintaan tersebut. Di sisi lain, proses donor organ yang legal memerlukan prosedur yang ketat serta persetujuan yang jelas dari pendonor, yang sering kali memerlukan waktu lama dan sulit dipenuhi. Kondisi ini menciptakan “pasar gelap” organ tubuh, tempat sindikat kriminal memanfaatkan ketimpangan antara kebutuhan dan ketersediaan organ untuk memperoleh keuntungan yang besar. Mereka mengeksploitasi kerentanan ekonomi masyarakat miskin maupun individu yang terpaksa menjual organ tubuhnya karena tekanan kebutuhan ekonomi. Akibatnya, kelompok tersebut menjadi korban eksploitasi fisik yang bertentangan dengan hukum serta norma kemanusiaan.<sup>3</sup>

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar serta

---

<sup>1</sup> Ariella Gitta Sari, “Kejahatan Perdagangan Organ Manusia Ditinjau dari Hukum Positif,” *Jurnal Transparansi Hukum* 4, no. 2 (2021), <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/2484>.

<sup>2</sup> Sesicha Putri Setiawan, “Pertanggungjawaban Pihak Dokter kepada Pihak Keluarga Akibat dari Pencurian Organ Tubuh Dalam Autopsi,” *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 3, no. 2 (2024): 194–202, <https://doi.org/10.58344/locus.v3i2.2459>.

<sup>3</sup> A. Suwandono dan I. Tanoyo, “Transplantasi Organ dan Aspek Etikolegal di Indonesia,” *Action Research Literate* 8, no. 9 (2024): 2552–59.

memiliki keragaman kondisi sosial dan ekonomi turut menjadi sasaran praktik perdagangan organ tubuh. Fenomena ini diperburuk oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya perdagangan organ tubuh serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di berbagai wilayah. Meskipun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara tegas melarang praktik jual beli organ tubuh, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Regulasi tersebut belum mampu secara optimal mencegah maupun menindak pelaku perdagangan organ tubuh secara efektif karena kejahatan ini dilakukan secara tersembunyi, melibatkan jaringan terorganisasi, dan sering kali berada di luar jangkauan penegakan hukum.<sup>4</sup>

Di sisi lain, meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur larangan tersebut, praktik perdagangan organ tubuh masih kerap terjadi. Ironisnya, masyarakat secara terbuka menawarkan organ tubuhnya untuk diperjualbelikan melalui berbagai media, seperti internet dan surat kabar, yang umumnya didorong oleh alasan ekonomi. Dalam kondisi demikian, apabila terjadi transaksi dan pihak yang menjual organ tubuh tidak menerima pembayaran sesuai kesepakatan, pihak tersebut tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan karena praktik jual beli organ tubuh dilarang oleh hukum dan tidak diakui sebagai transaksi yang sah. Kondisi ini menunjukkan pentingnya edukasi hukum kepada masyarakat serta penguatan implementasi hukum transplantasi dan sistem pengawasannya.<sup>5</sup>

Transplantasi organ yang diperoleh melalui praktik perdagangan ilegal tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga memunculkan perdebatan etika dan kemanusiaan. Perdebatan tersebut mencakup berbagai aspek, antara lain:

1. bagaimana hukum positif di setiap negara mengatur larangan perdagangan organ tubuh;
2. motif yang melatarbelakangi seseorang menjadi donor, baik secara sukarela maupun karena paksaan;
3. proses pengadaan organ yang melibatkan rumah sakit, tenaga medis, hingga ruang otopsi; dan
4. metode memperoleh donor, baik dari orang yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia, termasuk kemungkinan terjadinya penipuan atau paksaan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memang mencakup eksploitasi manusia dalam

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

<sup>5</sup> P. A. F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Sinar Grafika, 2014).

berbagai bentuk, termasuk eksploitasi organ tubuh. Namun, pengaturannya masih bersifat umum sehingga belum memberikan landasan yang memadai untuk menangani perdagangan organ tubuh secara spesifik.<sup>6</sup> Akibatnya, aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menindak pelaku karena belum tersedia ketentuan yang secara teknis dan prosedural mengatur secara khusus mengenai perdagangan organ tubuh. Kekosongan pengaturan tersebut menyebabkan pengawasan terhadap peredaran organ ilegal menjadi lemah dan memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku untuk menjalankan aktivitas kejahatannya.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dijelaskan bahwa tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang yang dilakukan melalui ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau cara-cara lain untuk tujuan eksploitasi termasuk dalam kategori tindak pidana perdagangan orang. Eksploitasi tubuh manusia melalui perdagangan organ tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan bentuk dehumanisasi yang merendahkan martabat manusia. Korban pada umumnya tidak memperoleh kesempatan untuk menyampaikan persetujuan yang didasarkan pada informasi yang memadai mengenai risiko yang akan dihadapi. Selain menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis dalam jangka panjang, praktik tersebut juga menghilangkan kendali korban atas tubuhnya sendiri.

Menurut United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking (UN.GIFT), perdagangan organ tubuh merupakan bentuk kejahatan terorganisasi sehingga diperlukan standar dan protokol internasional untuk menanggulangnya. Selain itu, Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh manusia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Laporan UNAFEI (2004) menyebutkan bahwa sepertiga kasus perdagangan manusia di dunia melibatkan perempuan dan anak-anak, dengan jumlah kasus berkisar antara 200.000 hingga 225.000 kasus setiap tahun.<sup>7</sup> Selain itu, Protokol PBB Tahun 2000 Pasal 3 telah merumuskan definisi perdagangan orang secara rinci, termasuk berbagai bentuk ancaman, paksaan, penyalahgunaan kekuasaan,

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>7</sup> Romany Sihete, *Perempuan, Kesetaraan, & Keadilan Gender: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender* (Raja Grafindo Persada, 2007).

maupun penipuan yang dilakukan untuk tujuan eksploitasi.

Meskipun regulasi terkait telah tersedia, kasus jual beli organ tubuh di Indonesia masih sering terjadi. Namun demikian, hanya sebagian kecil kasus yang berhasil diproses hingga tahap peradilan. Kondisi ini menunjukkan masih lemahnya perhatian negara terhadap isu perdagangan organ tubuh, padahal praktik tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Seiring dengan perkembangan teknologi, modus operandi kejahatan ini juga semakin canggih dan sulit dideteksi karena dilakukan secara tertutup dan terorganisasi.<sup>8</sup>

Dalam perspektif Islam, donor organ tubuh diperbolehkan sepanjang tidak menimbulkan mudarat bagi pendonor dan dilakukan untuk tujuan kemaslahatan. Donor darah, misalnya, diperbolehkan selama tidak disalahgunakan untuk kepentingan komersial ataupun dilakukan melalui paksaan. Namun, donor organ tertentu, seperti ginjal atau mata, yang berpotensi menimbulkan risiko serius bagi pendonor, dipandang haram apabila menyebabkan kerusakan atau membahayakan tubuh pendonor.

Adapun kriteria pendonor ginjal yang layak meliputi kondisi kesehatan yang baik, kesesuaian golongan darah dan jaringan, serta tingkat kompatibilitas yang memadai dengan penerima donor. Keterbatasan ketersediaan donor tersebut mendorong meningkatnya permintaan organ tubuh, yang pada akhirnya menciptakan peluang berkembangnya pasar gelap perdagangan organ manusia. Besarnya keuntungan ekonomi yang diperoleh serta minimnya ketersediaan donor menjadikan praktik perdagangan organ tubuh sebagai lahan yang menguntungkan bagi pelaku kejahatan.

Menurut berbagai laporan dan artikel yang relevan, perdagangan organ merupakan kejahatan serius terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) yang juga dikategorikan sebagai bagian dari kejahatan transnasional. Saat ini, transplantasi organ tidak lagi semata-mata merupakan kegiatan medis, melainkan telah berkembang menjadi industri ilegal yang mengancam martabat serta keselamatan manusia. Modus operandi yang digunakan pun beragam, mulai dari penipuan, penjualan organ yang didorong oleh faktor ekonomi, hingga dugaan pembunuhan yang dilakukan untuk mengambil organ tubuh korban.<sup>9</sup>

Menurut United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking

---

<sup>8</sup> Natalia Kristin dkk., "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia untuk Transplantasi," *Bhirawa Law Journal* 3, no. 1 (2022): 58-64, <https://doi.org/10.26905/blj.v3i1.7984>.

<sup>9</sup> Frengky Andri Putra, "Analisis Yuridis Perundang-Undangan terkait Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh untuk Kepentingan Transplantasi Organ Ginjal (Studi Perbandingan Antara Indonesia dengan Philipina)" (Disertasi, Universitas Brawijaya, 2013).

(UN.GIFT), tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia merupakan kejahatan yang dilakukan secara terorganisasi. Oleh karena itu, UN.GIFT telah mengembangkan protokol dan standar internasional sebagai pedoman dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia.

Pasal 192 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa: "Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Laporan The United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (UNAFEI) pada tahun 2004 menunjukkan bahwa sekitar sepertiga korban perdagangan manusia di seluruh dunia adalah perempuan dan anak-anak, dengan jumlah berkisar antara 200.000 hingga 225.000 orang setiap tahun.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan hukum. *Pertama*, bagaimana konstruksi hukum tindak pidana perdagangan organ tubuh di Indonesia. *Kedua*, bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan tersebut.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang relevan dengan analisis yuridis tindak pidana perdagangan organ untuk tujuan eksploitasi tubuh.<sup>10</sup> Penelitian ini mengkaji aspek yuridis tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia yang dilakukan untuk tujuan eksploitasi dengan menitikberatkan pada studi kasus perkara pidana Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Ckr. Fokus utama penelitian terletak pada bagaimana hukum positif Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, mengatur dan menanggulangi kejahatan tersebut serta bagaimana penerapannya dalam proses peradilan pidana. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan memanfaatkan bahan hukum berupa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk menarik kesimpulan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>10</sup> Muhammad Zen Abdullah dan Fatriansyah Fatriansyah, "Analisis Yuridis Terkait Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh," *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 156, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.318>.

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Ckr terhadap terdakwa Hanim alias Teguh alias Agus bin Sunewin atas tindak pidana perdagangan orang dengan modus transplantasi organ ginjal secara ilegal yang melibatkan jaringan lintas negara antara Indonesia dan Kamboja. Dalam perkara ini, terdakwa berperan sebagai koordinator yang merekrut calon pendonor dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, memfasilitasi pembuatan paspor melalui perantara (calo), serta mengirimkan para korban ke Kamboja untuk menjalani operasi pengambilan ginjal di Rumah Sakit Preah Ket Mealea. Para korban menerima kompensasi berkisar antara Rp120 juta hingga Rp135 juta, sedangkan terdakwa memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar melalui jaringan perdagangan organ internasional.<sup>11</sup>

Berdasarkan analisis terhadap dokumen putusan, penelitian ini menemukan beberapa hal penting. *Pertama*, motif utama terdakwa adalah memperoleh keuntungan ekonomi tanpa mempertimbangkan keselamatan maupun hak-hak korban. *Kedua*, unsur eksploitasi sebagaimana diatur dalam ketentuan tindak pidana perdagangan orang terbukti dan terpenuhi secara hukum. *Ketiga*, proses pembuktian dalam perkara ini memerlukan kerja sama lintas instansi, termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Kesehatan, dan Interpol. *Keempat*, regulasi nasional belum mengatur secara khusus perdagangan organ tubuh dalam suatu ketentuan yang berdiri sendiri sehingga penegakan hukumnya masih bergantung pada instrumen hukum yang bersifat umum.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Atas perbuatannya tersebut, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 14 tahun dan pidana denda sebesar Rp120 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Selain itu, terdakwa diwajibkan membayar restitusi sebesar Rp33.314.250 kepada masing-masing dari 24 korban berdasarkan rekomendasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Putusan ini menunjukkan bahwa seluruh unsur Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 telah terpenuhi. Terdakwa terbukti secara sah membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan mengeksploitasi mereka. Perbuatan tersebut dilakukan secara sistematis melalui serangkaian tindakan yang dimulai dari perekrutan korban melalui media sosial, pengurusan dan pemalsuan dokumen perjalanan,

---

<sup>11</sup> Dicky Ahmad Syarifuddin, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Studi Putusan Nomor 1015/Pid.B/PN.Jkt.Pst/2016 tentang Sanksi Penjualan Organ Tubuh," 2019.

penyediaan tempat penampungan, hingga pengiriman korban ke luar negeri untuk menjalani proses pengambilan organ tubuh. Rangkaian perbuatan tersebut mencerminkan karakteristik tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan secara terorganisasi dan melibatkan jaringan lintas negara.

Penelitian ini juga menemukan bahwa korban perdagangan organ tubuh sering kali belum ditempatkan secara optimal sebagai subjek hukum yang harus memperoleh perlindungan, melainkan lebih sering diposisikan sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana. Pemberian restitusi dalam putusan ini merupakan langkah progresif yang menunjukkan adanya perhatian terhadap pemulihan hak-hak korban. Meskipun demikian, mekanisme perlindungan dan pemulihan korban masih perlu diperkuat agar tidak hanya berorientasi pada kompensasi finansial, tetapi juga mencakup pemulihan fisik, psikologis, dan sosial-ekonomi secara menyeluruh.

Dari aspek regulasi, penelitian ini mengidentifikasi adanya celah normatif yang cukup signifikan dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur tindak pidana perdagangan orang secara umum, tetapi belum memuat ketentuan yang secara khusus dan rinci mengatur perdagangan organ tubuh sebagai tindak pidana tersendiri. Kondisi tersebut berbeda dengan beberapa negara yang telah memiliki regulasi khusus mengenai organ *trafficking* sehingga memberikan landasan hukum yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum. Ketidadaan pengaturan yang spesifik berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penanganan perkara serupa pada masa mendatang, terutama ketika modus operandi kejahatan semakin kompleks dan melibatkan jaringan internasional.

Kompleksitas perkara ini sekaligus mencerminkan tantangan nyata dalam penegakan hukum terhadap perdagangan organ tubuh. Tantangan tersebut meliputi kesulitan mendeteksi keberadaan jaringan kejahatan transnasional sejak dini, tingginya ketergantungan pada kerja sama lintas instansi dan lintas negara, serta kerentanan kelompok masyarakat miskin yang kerap menjadi sasaran utama perekrutan. Selain itu, faktor sosial dan budaya, seperti kemiskinan struktural, tingginya mobilitas migrasi, dan rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat, turut menciptakan kondisi yang mendukung berkembangnya praktik perdagangan organ tubuh secara ilegal.

Secara keseluruhan, Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2023/PN Ckr merupakan preseden penting dalam perkembangan yurisprudensi Indonesia karena menunjukkan penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap kasus eksploitasi organ tubuh yang dilakukan melalui jaringan lintas negara. Penjatuhan pidana penjara selama 14 tahun mencerminkan upaya pengadilan dalam memberikan efek jera kepada pelaku

sekaligus menegaskan bahwa organ tubuh manusia merupakan bagian dari martabat dan hak asasi manusia yang tidak dapat diperlakukan sebagai komoditas ekonomi untuk diperjualbelikan. Putusan ini juga memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan hukum pidana dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan organ tubuh di Indonesia.

Secara yuridis, perdagangan organ tubuh dilarang dalam hukum Indonesia. Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Kesehatan menegaskan bahwa organ tubuh tidak boleh diperjualbelikan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 192 dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara. Selain itu, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), perdagangan organ tubuh termasuk salah satu bentuk eksploitasi. Unsur-unsur tindak pidana tersebut meliputi: (1) perekrutan atau pengiriman korban; (2) penggunaan cara-cara tertentu, seperti penipuan atau paksaan; dan (3) tujuan eksploitasi. Dengan demikian, perdagangan organ tubuh dapat dijerat melalui dua rezim hukum sekaligus, yaitu hukum kesehatan dan hukum pidana perdagangan orang.

Beberapa faktor utama yang memengaruhi terjadinya perdagangan organ tubuh antara lain sebagai berikut.

1. Faktor Ekonomi

Kemiskinan menjadi salah satu penyebab utama, di mana individu rela menjual organ tubuhnya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

2. Rendahnya Kesadaran Hukum

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai risiko dan konsekuensi hukum yang timbul dari praktik perdagangan organ tubuh.

3. Lemahnya Penegakan Hukum

Pengawasan yang belum optimal membuka peluang bagi pelaku untuk menjalankan praktik perdagangan organ tubuh.

4. Tingginya Kebutuhan Medis

Tingginya permintaan terhadap organ untuk keperluan transplantasi menciptakan pasar ilegal yang mendorong terjadinya perdagangan organ tubuh.

Selain faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat aspek lain yang turut memperkuat terjadinya praktik perdagangan organ tubuh, yaitu ketimpangan akses terhadap layanan kesehatan. Keterbatasan fasilitas medis serta tingginya biaya transplantasi organ melalui jalur legal mendorong sebagian pasien mencari alternatif yang lebih cepat melalui jalur ilegal. Kondisi tersebut secara tidak langsung menciptakan permintaan yang tinggi terhadap organ tubuh sehingga membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk menjalankan aksinya.

Di sisi lain, lemahnya sistem administrasi dan pendataan donor organ juga menjadi salah satu faktor penyebab. Belum optimalnya sistem registrasi donor dan penerima organ menyebabkan kurangnya transparansi dalam proses transplantasi. Kondisi ini memberikan celah bagi pihak-pihak tertentu untuk memanipulasi data atau melakukan praktik ilegal tanpa terdeteksi oleh otoritas yang berwenang. Selain itu, koordinasi antarlembaga yang belum berjalan secara maksimal juga menjadi hambatan dalam upaya pengawasan dan penegakan hukum.

Kondisi tersebut semakin diperparah oleh adanya jaringan kejahatan terorganisasi yang memanfaatkan kelemahan pengawasan dan penegakan hukum sehingga memudahkan jaringan kriminal beroperasi secara lintas negara. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi turut memberikan dampak signifikan terhadap pola operasional kejahatan perdagangan organ tubuh. Pelaku kejahatan kini memanfaatkan media sosial, platform digital, serta jaringan komunikasi daring untuk merekrut korban secara lebih luas dan cepat.<sup>12</sup> Modus yang digunakan semakin beragam, mulai dari penawaran pekerjaan dengan imbalan tinggi hingga ajakan donor organ atas dasar kemanusiaan yang kemudian disalahgunakan untuk kepentingan komersial. Kondisi ini semakin mempersulit aparat penegak hukum dalam mendeteksi dan mencegah praktik perdagangan organ tubuh, terutama karena sifatnya yang tersembunyi serta melibatkan berbagai pihak dengan peran yang berbeda-beda.<sup>13</sup>

Dalam kasus ini, terdakwa terbukti melakukan perekrutan korban yang berasal dari kelompok ekonomi lemah untuk dijadikan donor ginjal secara ilegal. Korban dijanjikan sejumlah imbalan, namun pada akhirnya mengalami eksploitasi.

Pertimbangan Hakim:

1. Unsur tindak pidana perdagangan orang telah terpenuhi.
2. Terdapat unsur eksploitasi terhadap korban.
3. Tindakan yang dilakukan melanggar hak asasi manusia.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara dan denda sebagai bentuk efek jera terhadap pelaku.

---

<sup>12</sup> Efa Laela Fakhriah, "Kedudukan Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti di Pengadilan Setelah Berlakunya Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Seminar Terbatas kerja sama Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dengan Perguruan Tinggi dengan Tema: "Validitas Alat Bukti Transaksi Elektronik Perbankan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan Setelah Berlakunya"*, 2009.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Analisis:

Putusan hakim telah tepat dalam menerapkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan, yaitu:

1. Perlindungan terhadap korban belum diberikan secara maksimal.
2. Regulasi yang ada belum mengatur secara spesifik dan rinci mengenai perdagangan organ tubuh.

Dalam upaya penanggulangan, diperlukan langkah strategis yang bersifat komprehensif. Dari aspek preventif, pemerintah perlu memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya serta konsekuensi hukum perdagangan organ tubuh, sekaligus meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya donor organ yang dilakukan secara sah dan legal. Selain itu, penguatan sistem registrasi donor organ berbasis teknologi menjadi langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses transplantasi organ.<sup>14</sup>

Dari aspek represif, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten terhadap seluruh pihak yang terlibat, baik pelaku utama maupun pihak pendukung, seperti perantara dan oknum tenaga medis. Pemberian sanksi yang berat diharapkan mampu memberikan efek jera serta menekan angka kejahatan perdagangan organ tubuh.<sup>15</sup>

Sementara itu, dari aspek rehabilitatif, negara harus memberikan perlindungan yang komprehensif kepada korban, baik melalui pemulihan kesehatan, pendampingan psikologis, maupun bantuan hukum. Pendekatan yang terintegrasi antara pencegahan, penindakan, dan pemulihan menjadi kunci utama dalam mengatasi permasalahan perdagangan organ tubuh secara efektif.

#### **D. KESIMPULAN**

Perdagangan organ tubuh manusia merupakan bentuk kejahatan berat yang secara nyata melanggar hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup dan memperoleh perlindungan atas integritas tubuh. Namun demikian, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang memadai untuk menindak pelaku kejahatan tersebut melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU

---

<sup>14</sup> Muhamad Iqbal dan Aria Dimas Harapan, *Hukum Pidana Khusus Gratifikasi Dalam Skema Perdagangan Organ Tubuh Manusia* (Pena Persada, 2021).

<sup>15</sup> Jendra Firdaus, "Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis Pelaku Transplantasi Organ Tubuh Manusia Hasil Jual Beli" (Universitas Airlangga, 2017), <https://repository.unair.ac.id/61533/>.

TPPO) secara eksplisit mengatur larangan terhadap praktik eksploitasi organ tubuh manusia. Beberapa ketentuan yang dapat dikaitkan dengan praktik perdagangan organ antara lain Pasal 1 angka 7 yang memberikan definisi eksploitasi dalam konteks perdagangan orang, termasuk pemanfaatan tubuh atau organ untuk kepentingan tertentu secara melawan hukum; Pasal 2 yang mengatur tindakan perekrutan korban yang berpotensi mengalami eksploitasi, termasuk dalam konteks transplantasi organ secara paksa atau tanpa persetujuan yang sah; Pasal 3 dan Pasal 4 yang memuat larangan membawa Warga Negara Indonesia ke luar atau ke dalam wilayah hukum Indonesia untuk tujuan eksploitasi; Pasal 5 yang melarang pengangkatan anak apabila dimaksudkan untuk dieksploitasi; Pasal 6 yang secara khusus mengatur larangan membawa anak melintasi wilayah negara dengan maksud eksploitasi; serta Pasal 7 yang menetapkan ancaman pidana bagi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga menjadi landasan hukum penting dalam menjerat pelaku kejahatan perdagangan organ tubuh manusia. Pasal 192 undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan alasan apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Ketentuan tersebut mencakup dua unsur penting, yaitu unsur subjektif berupa adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan dan unsur objektif berupa tindakan memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh manusia. Pasal ini memberikan batasan yang tegas bahwa segala bentuk jual beli organ tubuh manusia, tanpa memandang alasan atau dalih yang digunakan, merupakan perbuatan pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana berat sebagaimana juga diatur dalam Pasal 204 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Muhammad Zen, dan Fatriansyah Fatriansyah. "Analisis Yuridis Terkait Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh." *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 156. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v14i1.318>.
- Fakhriah, Efa Laela. "Kedudukan Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti di Pengadilan Setelah Berlakunya Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Seminar Terbatas kerja sama Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI dengan Perguruan Tinggi dengan Tema: "Validitas Alat Bukti Transaksi Elektronik Perbankan Sebagai Alat Bukti di Pengadilan Setelah Berlakunya"*, 2009.

- Firdaus, Jendra. "Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Medis Pelaku Transplantasi Organ Tubuh Manusia Hasil Jual Beli." Universitas Airlangga, 2017. <https://repository.unair.ac.id/61533/>.
- Iqbal, Muhamad, dan Aria Dimas Harapan. *Hukum Pidana Khusus Gratifikasi Dalam Skema Perdagangan Organ Tubuh Manusia*. Pena Persada, 2021.
- Kristin, Natalia, Enny Ristanti, Galih Puji Mulyono, dan Nahdiya Sabrina. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Organ Tubuh Manusia untuk Transplantasi." *Bhirawa Law Journal* 3, no. 1 (2022): 58–64. <https://doi.org/10.26905/blj.v3i1.7984>.
- Lamintang, P. A. F., dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, 2014.
- Putra, Frengky Andri. "Analisis Yuridis Perundang-Undangan terkait Tindak Pidana Jual Beli Organ Tubuh untuk Kepentingan Transplantasi Organ Ginjal (Studi Perbandingan Antara Indonesia dengan Philipina)." Disertasi, Universitas Brawijaya, 2013.
- Putri Setiawan, Sesicha. "Pertanggungjawaban Pihak Dokter kepada Pihak Keluarga Akibat dari Pencurian Organ Tubuh Dalam Autopsi." *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 3, no. 2 (2024): 194–202. <https://doi.org/10.58344/locus.v3i2.2459>.
- Sari, Ariella Gitta. "Kejahatan Perdagangan Organ Manusia Ditinjau dari Hukum Positif." *Jurnal Transparansi Hukum* 4, no. 2 (2021). <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/transparansihukum/article/view/2484>.
- Sihete, Romany. *Perempuan, Kesetaraan, & Keadilan Gender: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suwandono, A., dan I. Tanoyo. "Transplantasi Organ dan Aspek Etikolegal di Indonesia." *Action Research Literate* 8, no. 9 (2024): 2552–59.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.